**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional 2005-2025, menyebutkan bahwa pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua komponen Bangsa yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten Dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat yang biasa disebut sebagai pelaku pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan seperti yang dimaksud, sudahlah pasti akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankkan yang diperuntukan bagi berbagai sektor. Oleh karena itu perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di indonesia hanya dikenal dua jenis Bank:[[1]](#footnote-1)

1. Bank Umum Syariah

Adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Bank Pebiayaan Rakyat Syariah

Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan Bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas monoter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan Bank.

Pengertian mengenai perbankan dapat di temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.[[2]](#footnote-2) Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian Nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi Masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar uasha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka penganguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di Kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga . Didalam perbankan Syariah kredit dikenal dengan pembiayaan dimana pada pembiayaan yang salurkan kepada pelaku usaha oleh Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti yang diberlakukan diperbankan Konvensional melainkan dengan cara sistem yang tertuang dalam produk perbankan Syariah yang menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan (PPKPB) bagi bank umum, dalam rangka melingdungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit maka, bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar uang, terus meningkatkan suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (*inflasi*) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu Risiko tersendiri yang dialami oleh suatu Bank terutama pada pembiayaan atau kredit Usaha Mikro, hal ini bisa juga ditimbulkan karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.

Terhadap pembiayaan atau kredit Usaha Mikro yang mengalami Risiko pada perbankan diperlukan strategi dalam penanganan dengan segera oleh pihak Bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit atau pembiayaan macet (*non performing loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu Bank. Oleh karena itu pihak Bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit atau pebiayaan kepada pelaku usaha terutama pembiayaan usaha Mikro dengan akad murabahah.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari diketahui bahwa persentase jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan setiap bulan terus meningkat. Pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan Usaha Mikro yang menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari. Tidak dapat pungkiri bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah tentunya mengalami Risiko tersendiri sehingga diperlukan manajemen Strategi yang baik dan akuntabel.

Bagi pembiayaan yang terkena dampak Risiko atau masalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari kepada nasabah dapat diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan pembiayaan melalui restruktuisasi, sedangkan untuk pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian pembiayaan yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Strategi dalam Mengatasi Risiko pembiayaan agar supaya bisa diperoleh gambaran secara yuridis mengenai timbulnya pembiayaan yang mengalami Risiko oleh pihak Bank dan antisipasi yang harus dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak Bank, khususnya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari. Sehingga saya sebagai peneliti mengangkat judul yaitu “**Risiko Murabahah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari) ”**

1. **Rumusan Dan Batasan Masalah**
2. **Rumusan Masalah**

Dengan berdasar pada batasan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana prosedur Pembiayaan Usaha Mikro melalui produk murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari?
2. Risiko apa yang muncul dalam pembiayaan Usaha Mikro melalui produk murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari?
3. Bagaimana Strategi dalam Mengatasi Risiko yang muncul dalam Pembiayaan Usaha Mikro melalui produk Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari?
4. **Batasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengemukakan batasan masalah demi untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, untuk itu penulis membatasi penelitian ini pada pelaksanaan Strategi dalam Mengatasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro dengan produk Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari.

1. **Definisi Operasional**

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang dianggap perlu. Hal ini di maksudkan untuk menghindari kesalah fahaman tentang maksud dan tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah defenisi kalimat yang penulis perlu uraikan sebagai berikut:

1. Strategi adalah siasat yang digunakan untuk mendapatkan suatu maksud.[[5]](#footnote-5) Jadi dapat dijelaskan pula bahwa, strategi adalah taktik, tempat yang baik, cara yang baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan.[[6]](#footnote-6) Jadi yang dimaksud strategi disini adalah siasat atau taktik yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi risiko pembiayaan usaha mikro.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari adalah Bank yang terletak dikota kendari provinsi sulawesi tenggara yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
3. Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahaya, masalah atau konsekuensi serta kerugian yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang dapat berlangsung selama pemberian pembiayaan kepada nasabah pada bank syariah mandiri cabang kendari
4. Pembiayaan yang dimaksud disini adalah pendanaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari kepada pihak untuk permodalan usaha atau untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan perorangan maupun lembaga
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang assetnya maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta.[[7]](#footnote-7)
6. **Tujuan Penelitian**

Dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur Pembiayaan Usaha Mikro melalui produk murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari?
2. Untuk mengetahui Risiko yang muncul dalam pembiayaan Usaha Mikro melalui produk murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari
3. Untuk mengetahui Strategi dalam Mengatasi Risiko yang muncul dalam Pembiayaan Usaha Mikro melalui produk Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari
4. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya terkai Risiko Murbahah dalam Pembiayaan Usaha Mikro pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari dalam mengatasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang mengalami Risiko.
4. Dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh dibangku kuliah selama menjalani proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari.
5. Secara Praktis
6. Bagi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Kendari, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan terkait bagaimana meningkatkan Strategi Dalam Mengatasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro.
7. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai upaya atau strategi dalam mengatasi Risiko yang timbul pada pembiayaan.

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal ayat (8) dan ayat (9) [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia,* (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung 2000) h.21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, h, 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret Tahun 1995 tentang kebijaksanaan pengkraditan. [↑](#footnote-ref-4)
5. J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia Umum,* (Cet. Ke-IV), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Agustus 2001, h. 1357 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Dahlan Al Barry*, Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 740 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 t*entang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (UMKM) [↑](#footnote-ref-7)